

Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer

Sri Hidayanti

Program Studi Manajemen Universitas Islam Indragiri
srihidayanti206@gmail.com

Abstract

Maqashid Al-Syariah and marriage have a close relationship and cannot be separated. Because the most important goal of marriage is to worship toward Allah SWT. In this modern era, there are many marriage contracts that have developed throughout the world, which are not in accordance with Maqashid Al-Syariah, such as Mut'ah's marriage, Sirry's marriage, Misyar's marriage, Asdiqa's marriage and so on. Its influence is very dangerous for husbands, wives, children and society. As for the packaging is only a little compared to the worse. Therefore, Maqashid Al-Syariah prohibited it. The purpose of the Maqashid Al-Syariah is reduced to safeguard religion, soul, descent, wealth and reason.

Keywords:

Maqashid al-syariah
Fikih
Pernikahan Kontemporer

Abstrak

Maqasyid syariah dan pernikahan memiliki hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisahkan. Sebab tujuan dari pernikahan yang terpenting adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Pada era modern ini banyaknya akad-akad pernikahan yang sudah berkembang di seluruh dunia, yang mana tidak sesuai dengan *Maqasyid As-Syariah*, seperti nikah mut'ah, nikah sirri, nikah misyar, nikah asdiqa' dan sebagainya. Pengaruhnya sangat bahaya bagi suami, istri, anak, dan masyarakat. Adapun kemaslahatannya hanya sedikit dibanding dengan keburukannya. Oleh karena itu Maqasyid Asyariah inilah yang mengharamkannya. Tujuan *maqasyid Syariah* di turunkan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Corresponding Author:

Sri Hidayanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
srihidayanti206@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang penting dalam kehidupan manusia adalah permasalahan yang berkaitan dengan *Ahwal Syakhshiyah* maka dari itu pernikahan adalah salah satu topik yang sangat diperhatikan dalam islam, sehingga para ulama' memperhatikan secara khusus dalam akad-akad pernikahan itu. Karena Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Namun dalam memasuki era modern ini sudah muncul permasalahan-permasalahan baru dalam akad-akad pernikahannya, yang mana masih banyak diperdebatkan para ulama' kontemporer tentang kebenarannya. Seperti pernikahan Mut'ah, Urfi, Sirry, Misyar, dan Asdiqa' (Friend) dll.

Maqasyid Asyariah Al-Islamiah memiliki pengaruh besar dalam menyikapi hukum-hukum islam yang berkaitan dengan masalah-masalah baru yang timbul di zaman modern ini. Baik dalam ibadah, muamalah, Akhwal syakhshiyah dan sebagainya. Tujuan dari Maqasyid syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Karena Syariah dibangun untuk mempermudah seorang hamba dan menghilangkan dari kesusahan yang tidak bisa diterka oleh akal kita. Allah tidak akan mempersulit suatu kaum di luar kemampuan kaum tersebut.

Maqasyid Syariah dan pernikahan memiliki hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisahkan. Sebab tujuan dari pernikahan yang terpenting adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Pada era modern ini

banyaknya akad-akad pernikahan yang sudah berkembang di seluruh dunia, yang mana tidak sesuai dengan Maqasyid As-Syariah, seperti nikah mut'ah, nikah sirri, nikah misyar, nikah asdiqa' dan sebagainya. Pengaruhnya sangat bahaya bagi suami, istri, anak, dan masyarakat. Adapun kemaslahatannya hanya sedikit dibanding dengan keburukannya. Oleh karena itu Maqasyid Asyariah inilah yang mengharamkannya. Tujuan maqasyid Syariah diturunkan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Maqasyid As-syariah merupakan solusi yang sangat penting untuk membantu para ulama' dan para penulis untuk mempermudah dalam menentukan hukum-hukum islam dan faedahnya sangat besar. Oleh karena itu para Mufti yang ingin menetapkan suatu hukum-hukum pernikahan kotemporer harus bersungguh-sungguh supaya tidak berpaling dari Maqasyid Asyariah. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa dalam pembahasan ini ada nilai-nilai terpenting dalam maqasyid Asyariah Secara global adalah syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa(kekal) kelak.

Maqasyid syariah terdiri dari maqasyid Asliyah dan Tabi'iyah. Maqasyid asliyah dalam pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, memperbanyak keturunan, menjaga farji dan keturunan Sebagai Benteng yang Kokoh bagi Akhlaq Manusia. Adapun maqasyid tab'iyah dalam pernikahan adalah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, memberi nafkah terhadap istri, menegakkan rumah tangga mawaddah dan warrahmah, menjalin silaturrahim antara keduanya dan keluarganya.

Maqasyid Asyariah Al-Islamiah memiliki pengaruh besar dalam menyikapi hukum-hukum islam yang berkaitan dengan masalah-masalah baru yang timbul di zaman modern ini. Baik dalam ibadah, muamalah, Akhwal syakhshiyah dan sebagainya. Tujuan dari Maqasyid syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Karena Syariah dibangun untuk mempermudah seorang hamba dan menghilangkan dari kesusahan yang tidak bisa diterka oleh akal kita. Allah tidak akan mempersulit suatu kaum di luar kemampuan kaum tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti bahan pustaka (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Yang berkaitan dengan pembahasan Maqashid Syari'ah dan akad-akad pernikahan yang ditulis oleh ulama -ulama terdahulu dan kontemporer. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif - deduktif. Yaitu mengkaji kandungan referensi - referensi tersebut lalu menyimpulkannya dalam satu kesimpulan yang terstruktur.

3. PEMBAHASAN

Pengertian dan Tujuan Menikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni نِكَاح yang merupakan masdar dari kata kerja نَكَحَ. Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia¹. Secara bahasa, kata nikah berarti وَالصِّمَّةُ – وَالتَّدْخُلُ (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan وَالصِّمَّةُ - وَالْجَمْعُ (bertindih dan berkumpul)².

Adapun secara istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (*lafazh*) *nikah* atau *tazwij*³. Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat memberikan pengertian nikah sebagai berikut⁴:

- Menurut golongan Malikiyyah artinya: “Akad yang bertujuan untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas.
- Menurut golongan Syafi'iyah, nikah diartikan dengan: Artinya: “Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata lain yang semakna dengan keduanya”.

¹ H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). H. 467

² Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 11

³ Ibid Hal. 15

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan UndangUndang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. ke-3, Hal. 35.

- Menurut golongan Hanafi, nikah diartikan dengan: Artinya: “Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”

Dari beberapa pengertian nikah di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan pihak lain (wali) karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara` untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain yang saling membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan dalam hidup berumah tangga.

Kemudian Istilah kata “kontemporer” yang diartikan “dewasa ini” atau “terkini”, yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka fiqh kontemporer sejatinya dapat diartikan dengan “perkembangan fiqh dewasa ini atau terkini”. Pengertian fiqh kontemporer ini tidak hanya menanggapi dan memberikan jawaban dari sisi hukum Islam terhadap kasus-kasus baru, melainkan juga untuk memandang perubahan-perubahan yang urgent dan signifikan dari waktu ke waktu. Dinamika fiqh kontemporer itu lahir sebagai akibat yang paling nampak adalah perkembangan zaman yang sering meminta kesempurnaan akhlak atau nilai (maqasid/maslahah) dan corak pemikiran baru. Seperti bukunya Yusuf Qardhawi dengan Ijtihad Kontemporernya atau Muhammad Hisyam al-Ayyubi dengan Al-Ijtihad wa Muqtadhayat al-Ashnya⁵.

Fiqh kontemporer ialah hasil ijtihad terhadap permasalahan suatu hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian *right now*, dengan menggali sumber hukum Islam berupa *Al-qur'an* dan *As-sunnah* dan jurisprudensi ulama terdahulu serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, maupaun dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda, diantaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, menambah atau memperbanyak keturunan, menyalurkan syahwat yang halal, mengikuti sunnah nabi, menjalin silaturrahi tujuan menikah yang sesungguhnya adalah beribadah kepada Allah SWT. Secara garis besar tujuan perkawinan, menurut Zuhdi, dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri serta pandangan mata dan untuk memperoleh keturunan⁶. Oleh karena itu siapa saja yang akan melangsungkan suatu perkawinan maka hendaknya ia memperhatikan betul inti dan tujuan dari perkawinan tersebut.

Akad-Akad Pernikahan Kontemporer

Di dalam ajaran Islam juga mengenal adanya beberapa bentuk pernikahan yang diharamkan yang bentuknya secara kontemporer atau klasik, baik itu diharamkan karena tidak sesuai dengan tujuan pensyariaan maupun diharamkan karena disebabkan oleh sesuatu atau larangan syariat islam. Pada sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian akad-akad pernikahan kontemporer, hal ini beberapa bentuk-bentuk akad-akad pernikahan kontemporer diantaranya adalah:

Nikah Syighar

Nikah syigar adalah seseorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi menikahkan putrinya kepada laki-laki tersebut dengan tanpa mahar.⁷ Mahar merupakan hak seorang wanita dan merupakan harta pribadinya, bukan semata hadiah dari pengantin laki-laki untuk dinikmati oleh orang tua pihak perempuan atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak dengan menukar anak atau saudara perempuan untuk dinikahi kepada lelaki lain sebagai hadiah (bagi satu sama lain) tanpa membayar mas kawin.

Dari Abu Ghuraira diceritakan bahwa Rasulullah SAW. melarang nikah syighar. Abu Ghuraira berkata: Nikah *sighar* adalah seorang lelaki berkata kepada lelaki lain: “*Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku.*”⁸

⁵ Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 328

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Al- Bayan, 1995) cet. ke-2, Hal. 15.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-ma'arif, 1990, cet ke-7), Hal. 76

⁸ HR. Muslim (1416) Annasai (6/112) Ibnu Majah (1884)

Rasulullah SAW. Bersabda:

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: Tidak ada pernikahan syighar dalam islam.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan *syighar* ini pada hakikatnya tidak diakui, karena hukumnya batal. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, kawin *syighar* itu sah, hanya bagi tiap-tiap anak perempuan yang bersangkutan wajib mendapatkan mahar yang sepadan dari masing-masing suaminya karena kedua laki-laki yang menjadikan pertukaran anak perempuannya sebagai mahar tidaklah tepat, sebab wanita itu bukanlah sebagai barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka. Dalam perkawinan ini yang batal adalah segi maharnya, bukan pada akad nikahnya sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan persyaratan memberikan minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya di sini tidaklah batal dan bagi perempuannya berhak atas mahar mitsli⁹.

Nikah Mut'ah (kontrak)

Mut'ah berasal dari kata *mata'a yamta'u mat'an*, artinya kenikmatan atau kesenangan yaitu sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati¹⁰. *Mut'ah* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan seakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik untuk waktu yang panjang maupun untuk waktu yang pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad tanpa jatuh talak. Pada zaman Rasulullah, nikah model seperti ini halal, kemudian Allah SWT. Menghapus hukum kehalalannya melalui Rasulullah SAW. sampai hari kiamat.¹¹

Pernikahan ini diharamkan karena akadnya hanya semata-mata untuk bersenang-senang saja dan untuk memuaskan nafsu, nikah *mut'ah* tidak bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau hidup sebagai suami istri dengan membina rumah tangga yang sejahtera.

Riwayat pengharaman nikah *mut'ah* pada masa perang Khaibar¹²:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَ عَنِ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنْ خَيْرَ.

Dari Muhammad bin Ali (yang dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiah), bahwa ayahnya Ali (Bin Abi Thalib) berkata kepada Ibnu Abbas Radhiyalahu 'anhum "Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang *mut'ah* dan daging keledai pada masa Khaibar"

Dari salah satu hadist di atas sudah jelas bahwa Pernikahan *mut'ah* hukumnya haram. Nikah *Muta'ah* bertentangan dengan hukum Al-quran tentang perkawinan, talak, iddah, dan waris. Dalam pernikahan *mut'ah* tidak mengenal aturan tentang talak karena perkawinan itu akan berakhir dengan habisnya waktu yang telah ditentukan. Bahkan pernikahan ini dapat menyebabkan kemungkaran dan kerusakan yang lebih banyak.

Nikah Urfi (nikah sirri)

Nikah '*Urfi* adalah yang biasa dilakukan oleh muda-mudi sekarang, yaitu ikatan lelaki dan kekasihnya di sekolah contohnya, tetapi tidak ada yang tahu seorangpun akan ikatan yang tidak sah ini, mungkin hanya sebagian kecil rekan-rekannya saja. Lalu dua pasangna ini terikat dengan ikatan yang tidak sah ini pergi ke rumah untuk melakukan hubungan yang terlarang setelah itu kembali ke rumah orangtuanya, akad seperti ini hanya sebatas perjanjian kertas, bahkan mungkin para saksi dalam akad ini mereka adalah orang-orang yang fasik. Akad semacam ini adalah rusak/batal, pada hakikatnya telah melakukan perzinahan, karena tidak adanya syarat. Yang menjadikan pernikahan itu sah adalah wali perempuan. Alquran dan hadis menyebutkan bahwa wali perempuan merupakan syarat sahnya menikah.¹³

⁹ Abdurrahman I. Doi, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) Hal. 6

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1994), Hal. 1344

¹¹ Ibnu Hazm, *Almuballa*, (9/519)

¹² Sahih Bukhari, No. Hadist 2011, bab Nikah, Juz. 7, Hal. 201

¹³ Abu malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin-Nisa' khazah Fawaid*, 2017, Hal. 685

Di bawah ini dalil tentang Pengharaman Nikah Urfi/Sirri¹⁴:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ) رواه البيهقي.

Yang artinya : “Tidak sah sebuah pernikahan kecuali ada wali dan dua saksi yang adil.” HR. Baihaqi

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa pernikahan Urfi diharamkan jika pernikahannya tanpa memenuhi syarat dan rukun. Wali dan kedua saksi sangat penting jika keduanya tidak ada maka pernikahan tersebut batal.

Nikah Misyar

Kata Misyar berasal dari Bahasa Arab *sara, sira, dan sirah, tasayaram, Masdar* dan juga *masirah*. yang berarti berjalan dan perjalanan¹⁵.

Yusuf Al-Qardhawi mengartikan kata *misyar* secara bahasa dengan singgah atau melewati dan tidak menetap dalam waktu yang lama. Sedangkan secara istilah, nikah *misyar* adalah perkawinan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman. Biasanya, hal ini terjadi pada isteri kedua, sedang laki-laki ini telah memiliki isteri lebih dahulu di rumah yang dinafkainya¹⁶.

Tujuan pernikahan misyar ini tidak sama dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Ini karena tujuan utamanya bukan untuk menjalin kekeluargaan tetapi murni hubungan seksual dan dalam perkawinan ini tidak akan tercapai yang namanya sakinah, mawaddah wa rahmah.

Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap akad-Akad Pernikahan Kontemporer

Pengertian

Untuk memahami tentang *maqashid As- syari'ah*, perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *As-syari'ah*. Kata *maqasyid* (مَقْصِدٌ) bentuk jamak dari (مُقْصِدٌ) yang merupakan maksud atau tujuan¹⁷. Sedangkan *syariah* (شَرِيعَةٌ) mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat¹⁸.

Dari sudut istilah, *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mendefinisikan bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara sederhana, ia juga menyebut, *al-ahkamul masyru'ah limashalihil 'ibad*. Hukum-hukum diundangkan demi kemaslahatan hamba¹⁹.

Dengan demikian *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah* diartikan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukan oleh manusia.²⁰

Nikah Syighar

Secara praktik ini merupakan pernikahan yang dilakukan dengan cara tukar menukar (barter) anak perempuannya atau saudari perempuan dijadikan masing-masing istri tanpa ada mahar tersebut, seorang pria berkata kepada pria lain: “*Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu dan aku nikahkan kamu dengan anak perempuan ku*”. Oleh karena, nikah *syighar* ini sudah tampak seperti barter komoditas yang bersyarat jual beli bahkan bisa dikatakan dengan perdagangan.

¹⁴ Hadist ini diriwayatkan al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra (India, Dairah Al-Ma'arif Al-Ustmaniyyah, cet. 1, 1344 H), Juz 7, 125. Menurut al-Manawi berdasarkan pernyataan al-Dzahabi bahwa sanad hadits ini shahih, lihat! Al-Manawi, Faidhu al-Qadir, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, cet. 1, 1356 H) juz 6, 486.

¹⁵ Muhammad-fachmi-hidayat.blogspot.com/2013/04/nikah-misyar.html 1 juni 2019

¹⁶ Yusuf Qardhawi, Hady a-Islam Fatawa Mu'asirah, juz III, (Kairo: Dar al-Qalam li alNahwa al-Tawzi, 2001), 289.

¹⁷ Ibrahim Anis, Mu'jam Alwasit, Mesir, Cet. Daarul Maarif, Cetakan 2, Hal. 738

¹⁸ Abdul Karim, *Nadarat Fi syariah Al-Islamiyyah*, Hal. 60. Lihat Abdul Ilah Al-Qasimi, madkhal Am lidirasah Maqashid Asy-Sariah, Hal. 16

¹⁹ Sri Hidayanti, *Peran Maqashid al-Syari'ah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pergaulan Bebas*, Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, Vol. 3, No. 1, Januari 2023, Hal.64

²⁰ Ghofar sidqi, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam Sultan Agung*, Vol XLIV, No.118, (Juni-Agustus 2009). 118-119.

Hal ini karena laki-laki membebaskan pembayaran mahar untuk anak perempuannya dengan syarat dirinya juga bisa menikahi anak perempuannya atau saudara perempuannya dari laki-laki yang hendak menikahinya anak perempuannya tersebut, bahwa pernikahan *syighar* tersebut akan berdampak rasa penyesalan.

Maqashid Asy-Syariah diturunkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat akan tetapi nikah *Syighar* justru mengundang mafsadah yang besar sehingga menimbulkan dampak yang negataif membuat pernikahannya tidak sah, karena pernikahn tersebut tidak ada maharnya. Artinya pernikahan tanpa mahar. Salah satu tujuan maqasyid diturunkan untuk menjaga menjaga nasab agar tidak terjerumus dalam perzinahan dalam pernikahan. Oleh karena itu sebagai orang tua harus menjaga anaknya atau keturunannya untuk dinikahkan sesuai dengan *syariat islam*. Agar tidak bertentangan dengan *maqasyid Asya-syariah*.

Nikah Mut'ah

Dilihat dari perspektif *Maqasyid Asy-Syariah* (tujuan pokok syariat Islam). Bahwa nikah *mut'ah* tidak bisa mewujudkan maksud-maksud disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada tujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi, kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah dan menjaga keturunan, akan tetapi hanya nafsu tipudaya belaka. Hal demikian sudah jelas bertentangan dengan *maqashid asliyah dan tab'iyah*. Pada hakikatnya tujuan maqasyid syariah di dunia ini salah satunya adalah menjaga nasab atau keturunan, akan tetapi nikah mutah malah sebaliknya.

Perlu diketahui bahwa aturan yang dibuat oleh islam, bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Agama Islam mensyariatkan pernikahan itu untuk berbagai hikmah dan tujuan. Dilihat dari segi tujuan nikah mut'ah hanya untuk semata-mata bersenang-senang yakni berzina. Sementara kita melihat aturan yang ada dalam nikah mutah, menjadikan wanita laksana barang dagangan yang diperjual belikan kehormatannya. Oleh karena itu pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam²¹. Nikah mutah menimbulkan banyak mafsadah sehingga harus dihindari dan dilarang untuk diberlakukan.

Nikah Urfi (nikah sirri)

Setelah kita mengetahui definisi dan potret Nikah sirri maka kita akan membahas legalitas nikah sirri ditinjau dari *maqasyid as-syariah*. *Maqashid as-syariat* merupakan tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syariat Islam untuk mewujudkan untuk kemaslahatan bagi individu dan masyarakat luas.²²

Pernikahan nikah *Urf* (sirri) yang tidak disaksikan dua saksi, tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan, Sedangkan nikah sirri yang disaksikan oleh dua saksi yang keduanya disuruh merahasiakan, maka penulis condong kepada pendapat ulama Hanafiah, Syafiiyah, dan sebagian ulama Malikiyah, pernikahan sirri yang disaksikan dua saksi yang keduanya disuruh merahasiakannya, maka hukumnya sah. Karena hal ini sudah memenuhi nilai-nilai Maqashid syariah dalam pernikahan. Yaitu *hifdzu al-nasl*, menjaga keturunan dan mencegah dari terjadinya zina. Dalam maqashid syariah pernikahan ada yang bersifat primer (*daruriyah*) yaitu *hifdzu al-nasl* yang aplikasinya menjaga keturunan dan mencegah terjadinya zina. Kemudian *maqashid syariah* pernikahan yang bersifat sekunder (*hajiyyah*), untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan yang bersifat tersier (*tahsiniyah*) untuk memenuhi kebutuhan psikologis manusia, karena setiap manusia sejatinya hidup berpasangan²³.

Nikah Misyar

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *maqashid as-syariah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia.

Akan tetapi menurut Pendapat ulama' kontemporer khususnya Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang nikah misyar apabila dilihat dari perspektif *maqasyid as-syari'ah* maka: Dasar hukum paling utama yang menjadi alasan kelompok yang membolehkan nikah misyar adalah terpenuhinya segala syarat sahnya pernikahan. Karena itulah pernikahan menjadi sah menurut agama. Pendapat ini apabila dihubungkan dengan konsep *Maqasyid al-Syariah* maka tampak relevan dengan *maqasyid as-syari'ah* pada ranah *hifd al-*

²¹ Yusuf Hamid 'Alam, *Maqasyid Al-Ammah Li Syariah Al-Islamiyyah*, Hal. 426

²² Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Yordania; Dar al-Nafais, cet. II, 1421 H/ 2001 M), Hal. 71.

²³ Muhammad Taufiq, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1 (2), 2019: Hal. 114-123

din tingkat *dharuriyyat* serta pada ranah *hifd al-Nasab* tingkat *dharuriyyat*. Karena dalam ranah ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pernikahan maka ajaran agama dan eksistensi keluarga Islam dapat terjaga dari perzinahan.

Selain itu ada beberapa ulama' yang mengharamkan tentang pernikahan *misyar* salahsatunya adalah Muhammad Nasiruddin Albani yang mengharamkan tentang nikah *misyar*, karena dampak negatifnya dapat memunculkan madarat yang besar, sehingga akan merusak pada pendidikan anak-anak²⁴.

Dilihat dari beberapa pendapat dari para ulama' penulis berpendapat bahwa Pernikahan ini tidak memberikann nafkah dan tempat bagi istrinya, sehingga ada beberapa hak istri tidak terpenuhi. Jika kita tilik dari tinjauan *maqasyid* bahwa tujuan pernikan untuk menjaga *nasl*, agama dan menjadikan keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah. Untuk pernikahan *misyar* ini justru sebaliknya sehingga tidak sesuai dengan maksud *maqashid* asya-syariah islamiyyah di turunkan, karena mafasadahnya lebih banyak daripada masalihnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Maqasyid asliah dalam pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, memperbanyak keturunan, menjaga farji dan keturunan Sebagai Benteng yang Kokoh bagi Akhlaq Manusia. Adapun *maqasyid tab'iyah* dalam pernikahan adalah Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi, memberi nafkah terhadap istri, menegakkan rumah tangga mawaddah dan warrahmah, menjalin silaturrahim antara keduanya dan keluarganya.

Maqasid al-syariah berperan aktif dalam menangani Akad-akad pernikahan kontemporer yang bertujuan untuk memelihara ushul al-khams seperti: *hifzhud din* (agama), *hifzhun nafs* (jiwa), *hifzhun nasl* (keturunan), *hifzhul maal* (harta), dan *hifzhul 'aql* (akal.) Hak asasi manusia berfungsi sebagai penghubung antara *maqasyid al-syari'ah* dengan kenyataan di lapangan kehidupan manusia sehingga maksud atau tujuan pensyari'atan hukum Allah tidak hanya terbatas pada teori di dalam kita-kitab ushul tetapi juga dipraktekkan di dalam kehidupan manusia.

Pernikahan di dalam Islam bertujuan untuk menjaga *maqashid* syariah yang ke empat yakni *Hifdzu Annasl* (Keturunan) yang nanti juga berujung kepada menjaga *maqashid* yang utama yaitu menjaga agama. Maka untuk menjaga agama ini, nasab kita harus benar-benar terjaga melalui pernikahan yang sah.

Maqasyid As-Syariah mengharamkan beberapa akad-akad pernikahan kontemporer adalah disebabkan madaratnya lebih banyak dari pada masalihnya. muanmua

4.2 Saran/Rekomendasi

Perlindungan terhadap *ushul al-khams* merupakan kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar terlaksananya hukum-hukum Allah yang menjadi dasar terpeliharanya kemaslahatan bagi manusia, dan terbebaskanya manusia dari seluruh mafsadah. Dengan demikian maka manusia dapat meniti kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Demikian juga kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima ushul al-khams tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu ushul al-khams tersebut.

Diharapkan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya untuk dapat menjaga diri dari perbuatan yang mendekati kepada akad-akad pernikahan yang diharamkan oleh Syariat Islam. Sehingga dapat menjaga asas kehormatan dan keturunan sesuai yang di harapkan oleh *syariat islam*.

Bagi setiap orang yang melansungkan pernikahan agar menjunjung tinggi nilai- nilai pernikahan, menciptakan keluarga idaman yang merupakan embrio dari masyarakat yang shaleh, yaitu saling mengasuh keturunan dan membangun generasi yang baik dalam konteks kasih sayang, bukan untuk memenuhi kebutuhan seks.

REFERENSI

- Zuhdi Muhdlor, (1995) *Memahami Hukum Perkawinan*; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Bandung Al- Bayan, cet. ke-2.
- Abdul Aziz Dahlan, (1994) *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve.
- Abdul Malik Bin Yusuf, *Zawazz Misyar*, daar ibnu la'bun, Riyad, tahun 1433 H.

²⁴ Abdul Malik Bin Yusuf, *Zawazz Misyar*, daar ibnu la'bun, Riyad, tahun 1433 H, Hal: 81-82

- Abdurrahman I. Doi, (1992), *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Abu Ishaq Al-Syatibi, (1975) *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al – Khadimi, Nuruddin, (2001) *ilmu Al- Maqashid Al - Islamiyyah*, Maktabah Al - Ibkan, Riyadh.
- Al-Qardhawi, Yusuf (2008), *Dirasah fi Fiqhi Maqashid Syariah*, Dar Al-Qalam, Kuwait.
- Al-Yasa' Abubakar, (2012) *Metode Istislahiah Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Cv Diandra Prima Mitra Media,).
- Amir Syarifuddin, (2009) *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3.
- Ghofar sidiq, (2009) *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam Sultan Agung*, Vol. XLIV, No.118, (Juni-Agustus). 118-119.
- Herdiansyah dan Sri Hidayanti, Peran Maqashid al-syariah Dalam Ijtihad, Jurnal Das Sollen, Volume 6, Nomer, Desember 2021.
- Ibnu Asyur, (2001), *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Yordania; Dar al-Nafais, cet. II.
- Iffah Muzammil, (2019) *Fiqih Munakahat hukum pernikahan dalam islam*, Jakarta, Tsmart, Cetakan Pertama.
- Muh. Darwis, *Urgensi maqashid al-Syariah*, Jurnal Al-Ahkam Volume IV, No 2 agustus 2014.
- Muhammad Abdullah Darraj, *dalam Pendahuluan al-muwaafaqat lihat Abu Ishaq asy-syatibi*, almuwafaqat fi ushul asy-Syariah, dalam ijtihad.
- Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-yubi, (1998 M) *Maqasyid Asyariah Al-islamiyah Wa 'alaqatiha Bil Adillati Asyar'Iyah* (Riayad: Cetakan II)
- Muhammad Taufiq, (2019) *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1 (2).
- Sayyid Sabiq, (1990), *Fiqh Sunnah Bandung: Al-ma'arif*, cet ke-7
- Sri Hidayanti, *Peran Maqashid al-Syari'ah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pergaulan Bebas*, Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, Vol. 3, No. 1, Januari 2023, Hal.64
- Yusuf Qardhawi, (2001) *Islam Fatawa Mu'asirah*, juz III, Kairo: Dar al-Qalam li alNahwa al-Tawzi.